

**PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN****TAHUN 2013****Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa kesehatan hewan memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan untuk mencegah penularan penyakit pada ternak serta memberikan jaminan kesehatan pada ternak-ternak yang akan dikembangbiakkan, ternak yang akan di mutasi ke desa lian, ternak yang akan masuk/keluar dari Kabupaten Bulukumba, ternak yang akan dipotong untuk diperdagangkan dagingnya maupun potong hajat maka perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No 28 Th 1999; UU No. 32 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; UU No. 18 Th 2009; PP No. 6 Th 2013; Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2005.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan Hewan III. Ketentuan Pelaksanaan IV. Sanksi Administratif V. Penyidikan VI. Ketentuan Pidana VII. Pembiayaan VIII. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li><li>- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2013</li><li>- Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013</li></ul>